

SARANG BURUNG WALET – IZIN USAHA

2015

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2015/NO. 49, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Perlindungan terhadap populasi burung walet melalui pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, disisi lain berdasarkan aspek izin usaha, keselamatan dan kelestarian lingkungan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik alami ataupun buatan terhadap kesehatan masyarakat disekitarnya, harus ada izin dari Pemerintah Kabupaten.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2007; KEPMENHUT No. 100/Kpts-II/2003; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB KUTAI No. 8 Tahun 1999; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 14 Tahun 2011.
- Dalam Perda ini diubah Pasal 1 dan 8 dari Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 14 Tahun 2011. Perubahan Pasal 1 mengenai definisi kepala daerah, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Perda ini mewajibkan pemohon izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet membuat surat pernyataan akan melaksanakan tanggung jawan sosial kepada masyarakat, serta wajib memiliki usaha pemantauan lingkungan- usaha pengelolaan lingkungan (UPL-UKL) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2015.